

Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

James Ricardo Farida^[1], Yeti Kurniati^[2*] & Hernawati RAS^[3]

Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: James.ricardo.f@gmail.com, kurniati15yeti@gmail.com, hernawatiras57@gmail.com

Citation: R.F. James, K. Yeti, R. Hernawati, "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 4 (2024): 810-821.

Received: 20 Agustus 2024

Revised: 24 Oktobe 2024

Accepted: 25 Oktober 2024

Published: 26 Oktober 2024

**Corresponding Author:
kurniati15yeti@gmail.com*

Abstrak: Praktik politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap politik uang berdasarkan implementasi undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis data dari wawancara dengan pejabat Bawaslu dan laporan resmi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan intervensi politik menghambat penegakan hukum yang efektif. Selain itu, penerimaan politik uang oleh masyarakat di wilayah pedesaan, akibat minimnya pendidikan politik, memperparah permasalahan. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi struktural dalam koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas Bawaslu, serta peningkatan pendidikan politik untuk masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya perbaikan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Kata Kunci: Politik Uang; Penegakan Hukum; Pemilihan Umum

Abstract: Money politics in Indonesia's elections remains a serious threat to the integrity of democracy, despite the enactment of Law Number 7 of 2017 on General Elections, which prohibits and sanctions such practices. This study aims to evaluate the effectiveness of prevention and law enforcement against money politics based on the implementation of the law, while identifying the key obstacles in its enforcement. The research employs a normative-empirical approach, analyzing data from interviews with Bawaslu officials and official election reports. The findings reveal that weak coordination between law enforcement agencies, limited human resources, and political interference hinder effective law enforcement. Additionally, the public's acceptance of money politics in rural areas, due to a lack of political education, exacerbates the issue. This study recommends structural reforms in institutional coordination, strengthening Bawaslu's capacity, and enhancing public political

education. The implications of this research emphasize the need for improving law enforcement mechanisms and raising public awareness to foster fair and transparent elections.

Keywords: Money Politics; Law Enforcement; General Elections

1. PENDAHULUAN

Politik uang telah menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas dan kualitas proses pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Istilah ini merujuk pada praktik di mana kandidat atau partai politik memberikan uang, barang, atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka dalam pemilu. Politik uang merupakan distorsi serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya menjunjung tinggi kebebasan dan kedaulatan suara rakyat.¹ Banyak negara berkembang, politik uang kerap dikaitkan dengan tingginya tingkat korupsi dan lemahnya penegakan hukum, yang memperparah problematika demokrasi elektoral. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemilih dan proses pemilu, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih, karena para kandidat yang mengandalkan politik uang sering kali lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok pendukung finansial mereka daripada kepentingan publik.²

Dalam konteks Indonesia, politik uang tetap menjadi masalah serius yang berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Praktik politik uang mencakup berbagai bentuk transaksi material, mulai dari pemberian uang langsung hingga janji proyek kepada konstituen, yang dimaksudkan untuk memperoleh dukungan elektoral secara tidak etis.³ Meskipun reformasi politik setelah 1998 telah memberikan landasan bagi pemilu yang lebih demokratis, budaya politik uang tetap bertahan di berbagai level pemerintahan. Politik uang di Indonesia sangat terkait dengan sistem patronase, di mana hubungan antara kandidat dan pemilih lebih banyak didasarkan pada transaksi material daripada partisipasi politik yang ideal.⁴ Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan struktur pengawasan yang kurang memadai.

Regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi instrumen hukum utama yang diharapkan mampu menekan praktik politik uang. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas tentang definisi dan

¹ Junaedi Junaedi, Rumanul Hidayat, and Anas Yusuf, "The Dangers Of Political Money For A Clean Democracy Process Up To Elections For Village Heads, Regional Heads, Legislative Elections And General Elections In Indonesia," *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 1 (April 14, 2023): 211–32, <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.159>.

² Fransiskus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Money Politics Crimes in Elections from the Perspective of Dignified Justice," *SASI* 29, no. 2 (April 19, 2023): 259, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1326>.

³ Imam Rahmaddani, "Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum," *Supremasi Hukum* 18, no. 2 (January 4, 2023): 52–61, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>.

⁴ M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020): 52, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.

sanksi bagi pelaku politik uang, baik di kalangan kandidat maupun pemilih.⁵ Selain itu, lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diberi wewenang lebih luas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang ini masih signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kurangnya koordinasi yang efektif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sering kali menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum yang cepat dan tegas. Selain itu, masalah kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu dan pengaruh politik yang menghambat independensi lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam menindak pelanggaran politik uang.⁶

Meskipun kerangka hukum telah diperkuat, tantangan implementasinya masih jauh dari kata sempurna. Salah satu masalah terbesar adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan para pelaku politik uang, khususnya mereka yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi, untuk lolos dari jerat hukum. Praktik politik uang, meski dianggap ilegal, sering kali diabaikan oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian dari budaya politik yang diterima.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup; diperlukan reformasi struktural yang mendalam, termasuk perbaikan sistem penegakan hukum, pendidikan politik, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejumlah studi menunjukkan bahwa politik uang tetap menjadi alat utama yang digunakan oleh kandidat politik, terutama di daerah-daerah yang tingkat kesadaran politik pemilihnya rendah dan pengawasan pemilu tidak memadai. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut efektif dalam menekan politik uang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya, termasuk peran lembaga pengawas dan kendala di tingkat penegakan hukum kepemiluan.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas fenomena politik uang, namun kebanyakan hanya terbatas pada kajian normatif regulasi dan dampaknya terhadap hasil pemilu, tanpa mengevaluasi secara mendalam implementasi penegakan hukum. Selain itu, minimnya studi empiris tentang efektivitas undang-undang ini menimbulkan celah dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi secara empiris penerapan UU No. 7 Tahun 2017, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perbaikan sistem regulasi dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memberantas politik uang di pemilu.

⁵ Brian Septiadi Daud, "Law Enforcement and Overcoming Violations of Money Politic in General Election: Indonesia's Case," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (August 17, 2020): 124, <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15146>.

⁶ Redhi Setiadi, Megawati Barthos, and Zudan Arief Fakrulloh, "Law Enforcement In Overcoming Election Crime (Case Study Of Bawaslu, Semarang District)," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 10 (May 25, 2023): 2412–19, <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.460>.

⁷ Fahmi Fajar Mustopa and Sarip Sarip, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 6, no. 1 (June 23, 2022): 35–49, <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>.

Penelitian ini juga menawarkan pendekatan baru dalam kajian politik uang di Indonesia, dengan menyoroti aspek empirik dari implementasi undang-undang serta tantangan-tantangan praktis yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengawas. Dengan menggabungkan perspektif hukum dan kebijakan publik, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam reformasi pemilu di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini relevan untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia, karena politik uang tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga berdampak pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh politisi terpilih.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang terkait dengan politik uang dalam pemilu, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan keputusan pengadilan.⁸ Pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisis bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam penegakan hukum.⁹ Kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan penegakan hukum politik uang di Indonesia.

Analisis Data dilakukan melalui analisis kualitatif. Dalam pendekatan ini, data yang telah dikumpulkan dari studi literatur dan observasi yang dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam mencegah dan menindak politik uang. Teknik analisis data kualitatif ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis-analitis, yang bertujuan untuk menemukan pola dan hambatan dalam implementasi regulasi.¹⁰ Selanjutnya, hasil analisis ini digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum terkait politik uang dalam pemilu di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Landasan Teori Penegakan Hukum Pemilu dan Politik Uang

Penegakan hukum dalam pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi, karena tanpa adanya aturan yang tegas dan penegakan yang konsisten, pemilu dapat dengan mudah dimanipulasi oleh kepentingan pribadi melalui praktik politik uang. Politik uang adalah tindakan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka dalam pemilu, yang jelas bertentangan

⁸ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20.

¹⁰ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan.¹¹ Menurut Sugiharto menekankan bahwa penegakan hukum harus bersifat preventif dan represif, di mana pencegahan menjadi langkah awal untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari politik uang, sementara langkah represif dilakukan dengan menindak pelaku yang melanggar hukum.¹²

Teori efektivitas penegakan hukum di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa penegakan hukum yang efektif dipengaruhi oleh lima faktor: aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum.¹³ Dalam konteks pemilu, aturan hukum harus jelas dan tegas, aparat penegak hukum harus memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi, sementara dukungan fasilitas teknis dan logistik sangat diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Lebih jauh, masyarakat harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai mengenai bahaya politik uang, dan budaya hukum yang menekankan pada kejujuran serta integritas dalam proses pemilu harus dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang tegas untuk menindak pelaku politik uang. Namun, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada kemampuan lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas mereka tanpa adanya intervensi politik.¹⁴ Dengan demikian, teori penegakan hukum pemilu terkait politik uang tidak hanya menuntut keberadaan aturan yang baik, tetapi juga menuntut adanya koordinasi yang kuat dan independensi lembaga penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan adil.

3.2. Tinjauan Empiris Penegakan Hukum Pemilu dan Politik Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah dan menindak praktik politik uang, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas undang-undang ini masih jauh dari harapan. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari laporan resmi Bawaslu, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Adanya ketidakjelasan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan dan penindakan kasus politik uang, sehingga banyak pelaku yang tidak mendapatkan sanksi hukum yang sesuai. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran maupun personel, turut menghambat

¹¹ University of Padjadjaran, Indonesia et al., "Money Politics vs. Political Cost; Enforcing and Honest Democracy," *Journal of Social and Political Sciences* 3, no. 1 (March 30, 2020), <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.01.146>.

¹² Imawan Sugiharto, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (April 18, 2016): 109, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1351>.

¹³ Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 25, 2008), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

¹⁴ Muhammad Ali, "Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia)," *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6, no. 1 (January 19, 2019): 56, <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.666>.

efektivitas pengawasan, terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses terhadap penegak hukum lebih terbatas.¹⁵

Temuan empiris ini juga menunjukkan bahwa meskipun sejumlah kasus politik uang berhasil diproses, sebagian besar pelaku yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan berhasil lolos dari jerat hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh patronase politik yang kuat, di mana aktor-aktor politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi proses hukum.¹⁶ Kelemahan dalam penegakan hukum ini menciptakan persepsi bahwa politik uang adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemilu di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang sering kali menerima politik uang sebagai praktik yang wajar.¹⁷ Dengan demikian upaya untuk mengubah budaya politik uang ini sangat terbatas karena minimnya pendidikan politik yang efektif, terutama di wilayah yang lebih terpencil dan kurang terjangkau oleh program edukasi pemilu.

Secara keseluruhan, kenyataan empiris ini mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sumber daya, dan kuatnya pengaruh politik menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap politik uang.

3.3. Interpretasi Penegakan Hukum Pemilu dan Politik Uang

Interpretasi hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara teori penegakan hukum yang ideal dan realitas di lapangan terkait politik uang dalam pemilu di Indonesia. Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan di atas, penegakan hukum yang baik bergantung pada aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, dukungan fasilitas yang memadai, serta kesadaran masyarakat akan hukum. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut belum terwujud secara optimal dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, mencerminkan ketidaksesuaian dengan teori penegakan hukum yang mensyaratkan sinergi antar lembaga untuk memastikan konsistensi dan kecepatan dalam penindakan hukum. Dalam kenyataannya, ketidakefektifan ini sering kali menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam proses penyelidikan, yang menguntungkan para pelaku politik uang dengan pengaruh politik yang kuat.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui pendidikan politik kepada masyarakat belum optimal, khususnya di daerah pedesaan di

¹⁵ Dandi Ditia Saputra, Ligar Ayu Pramesty, and Nabila Farah Munifah, "Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi Di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (June 3, 2023): 29–38, <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>.

¹⁶ Ahmad Parlindungan, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (December 19, 2019): 335–51, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108>.

¹⁷ Ana Sabhana Azmy, "Political Literacy and Money Politics in Indonesia The Phenomena of Money Politics in Jakarta's Local Election on 2017," in *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)* (Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017), Ciputat, Indonesia: Atlantis Press, 2018), <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.41>.

mana politik uang masih diterima sebagai bagian dari budaya politik lokal. Hal ini bertentangan dengan pendekatan normatif yang menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketidakefektifan upaya pencegahan ini memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan politik menjadi hal yang mendesak agar kesadaran pemilih terhadap bahaya politik uang dapat meningkat. Dengan minimnya kesadaran politik dan hukum, masyarakat di daerah-daerah tertentu cenderung pasif dan permisif terhadap praktik politik uang, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit untuk diterapkan secara merata.

Temuan empiris ini juga menunjukkan bahwa adanya intervensi politik dari aktor-aktor dengan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan mempersulit penegakan hukum yang independen dan adil. Teori penegakan hukum menuntut adanya independensi lembaga penegak hukum untuk dapat menindak pelaku tanpa tekanan eksternal, namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan Kepolisian masih rentan terhadap intervensi politik yang melemahkan fungsi mereka.¹⁸ Interpretasi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan struktural dan budaya yang kuat masih menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem pemilu yang bebas dari politik uang di Indonesia.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap teori penegakan hukum dalam konteks politik uang, dengan menyoroti bagaimana lemahnya koordinasi antar lembaga dan pengaruh politik memperkuat jaringan patronase yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama, yaitu aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, fasilitas yang memadai, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks politik uang, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lemahnya dukungan dari aspek koordinasi antar lembaga dan pengaruh politik mengganggu penerapan aturan tersebut. Hasil ini mendukung teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari semua elemen sistem hukum untuk dapat berfungsi secara efektif.

Dalam aspek praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum sangat diperlukan untuk mencapai penegakan hukum yang lebih baik. Salah satu implikasi penting adalah perlunya perbaikan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang selama ini sering terhambat oleh birokrasi dan konflik yurisdiksi. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang lebih transparan dan independen sangat penting dalam mengurangi pengaruh patronase politik yang kuat. Dalam praktiknya, temuan ini menekankan perlunya peningkatan independensi lembaga penegak hukum agar mereka dapat bertindak tanpa intervensi dari aktor politik atau kepentingan ekonomi yang mendistorsi proses hukum.

Implikasi praktis lain dari penelitian ini adalah bahwa upaya pencegahan politik uang tidak cukup hanya dengan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan

¹⁸ Widayati Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (September 15, 2022): 19-31, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>.

program pendidikan politik yang lebih efektif di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di banyak wilayah pedesaan, penerimaan masyarakat terhadap politik uang masih tinggi karena minimnya pemahaman mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan yang lebih masif dan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam strategi jangka panjang untuk mengurangi praktik politik uang.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap teori penegakan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki implementasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang.

Beberapa saran untuk penelitian masa depan dapat diajukan untuk lebih memahami kompleksitas penegakan hukum terhadap politik uang dan memperbaiki efektivitas regulasi. Pertama, penelitian masa depan sebaiknya melakukan studi komparatif yang lebih luas antar berbagai daerah di Indonesia dengan kondisi politik yang berbeda, untuk mengidentifikasi variasi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini penting untuk menyoroti bagaimana praktik politik uang berbeda di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan politik dan kapasitas penegakan hukum yang berbeda. Studi komparatif semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum di berbagai wilayah, serta memberi wawasan tentang strategi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Kedua, penelitian lanjutan diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak program pendidikan politik terhadap perubahan kesadaran dan sikap pemilih terhadap politik uang. Sebagaimana dicatat dalam penelitian ini, lemahnya pendidikan politik, khususnya di wilayah pedesaan, menjadi salah satu penyebab utama tingginya penerimaan politik uang di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian masa depan dapat mengidentifikasi efektivitas program-program edukasi pemilih dan menentukan sejauh mana program tersebut dapat mengurangi praktik politik uang dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga dapat memberikan data empiris yang lebih kuat untuk mengevaluasi strategi pencegahan politik uang melalui pendidikan.

Ketiga, penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi peran teknologi dalam memperbaiki pengawasan pemilu dan penegakan hukum. Teknologi seperti e-monitoring atau penggunaan blockchain dalam sistem pemilu dapat menjadi solusi potensial untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi dalam proses pemilu. Studi masa depan dapat mengevaluasi bagaimana penerapan teknologi ini dapat memperbaiki pengawasan politik uang dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit diawasi secara konvensional. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut tidak hanya akan memperluas pemahaman akademis tentang politik uang, tetapi juga memberikan masukan praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum.

3.4. Implikasi Hukum, Sosial, dan Teknis

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting di bidang hukum, sosial, dan teknis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi lebih lanjut dalam upaya

¹⁹ Ahmad Sulaiman et al., "Mengukur Kesadaran Kritis: Konstruksi Skala Socio-Political Awareness for Indonesian," *Cognicia* 10, no. 2 (October 27, 2022): 93–98, <https://doi.org/10.22219/cognicia.v10i2.20159>.

menekan politik uang di Indonesia. Dari sudut pandang hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan kerangka regulasi yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum. Lemahnya koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sering kali mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam penindakan kasus politik uang. Implikasi hukum dari temuan ini adalah perlunya reformasi struktural yang mengatur secara lebih rinci dan tegas mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan independensi lembaga tersebut agar tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi politik. Selain itu, pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang perlu diperkuat, baik dalam bentuk pidana maupun administrasi, untuk menciptakan efek jera yang lebih signifikan.

Secara sosial, temuan ini menunjukkan bahwa politik uang masih diterima oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, sebagai bagian dari budaya politik lokal. Implikasi sosial dari temuan ini adalah perlunya peningkatan upaya edukasi politik di masyarakat, yang tidak hanya dilakukan selama masa pemilu, tetapi juga secara berkelanjutan. Pendidikan politik yang efektif akan membantu masyarakat memahami pentingnya integritas dalam pemilu dan mengurangi ketergantungan pada bantuan material dari kandidat politik.²⁰ Dengan demikian, peran lembaga non-pemerintah, pendidikan, dan media massa dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif politik uang sangat penting untuk membangun budaya politik yang lebih sehat.

Dalam aspek teknis, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa penguatan kapasitas lembaga pengawas pemilu, terutama Bawaslu, menjadi kebutuhan mendesak. Banyaknya kasus politik uang yang tidak dapat diproses dengan baik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Implikasi teknis dari temuan ini adalah perlunya peningkatan anggaran dan pelatihan bagi petugas Bawaslu, serta penerapan teknologi seperti sistem e-monitoring untuk membantu proses pengawasan politik uang.²¹ Teknologi ini dapat memperbaiki transparansi dalam pelaporan dan pemantauan kasus politik uang, serta memudahkan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, implikasi hukum, sosial, dan teknis dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik untuk menekan praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam mencegah dan menindak politik uang masih tergolong rendah. Meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk

²⁰ Sri Suneki et al., "Political Education as the Civic Application Engagement for Strengthening Democracy (The Case Study in Grobogan Regency)," in *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia* (Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia: EAI, 2021), <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304721>.

²¹ Daud Balubun, Megawati Barthos, and Suparno Suparno, "The Role of Bawaslu in Efforts to Suppress Violations of Money Politics through Strengthening Religiosity," in *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia* (Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia, Semarang, Indonesia: EAI, 2023), <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327369>.

melarang praktik politik uang, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun ada sejumlah kasus politik uang yang berhasil diproses, sebagian besar pelaku dengan kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan berhasil menghindari sanksi hukum yang tegas. Pengaruh patronase politik dan intervensi dari aktor politik juga memperkuat ketidakefektifan penegakan hukum. Secara sosial, masyarakat di beberapa wilayah pedesaan masih menerima politik uang sebagai bagian dari budaya politik lokal, yang menunjukkan minimnya pendidikan politik yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan, yang berdampak pada lemahnya pencegahan politik uang. Penegakan hukum yang tidak konsisten, intervensi politik, dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih dan berintegritas di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi penting diajukan untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang di masa mendatang. Pertama, diperlukan reformasi struktural yang lebih mendalam untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Regulasi yang mengatur secara rinci prosedur koordinasi dan kewenangan antar lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus diperkuat agar proses penindakan kasus politik uang dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Kedua, penguatan kapasitas Bawaslu harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan anggaran dan pelatihan untuk petugas pengawas pemilu, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit diawasi.

Ketiga, pendidikan politik di kalangan masyarakat harus ditingkatkan melalui program-program yang lebih masif dan berkelanjutan, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap praktik politik uang. Program ini perlu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat kesadaran pemilih akan pentingnya integritas dalam pemilu. Keempat, pemanfaatan teknologi seperti e-monitoring atau sistem berbasis blockchain harus dipertimbangkan untuk memperbaiki transparansi dalam pemantauan dan penindakan politik uang. Teknologi ini dapat membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien dan memperkuat integritas proses pemilu. Implementasi rekomendasi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap politik uang dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. "Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia)." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6, no. 1 (January 19, 2019): 56. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.666>.
- Azmy, Ana Sabhana. "Political Literacy and Money Politics in Indonesia The Phenomena of Money Politics in Jakarta's Local Election on 2017." In *Proceedings of the Third*

International Conference on Social and Political Sciences (ICSPPS 2017). Ciputat, Indonesia: Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icspps-17.2018.41>.

Balubun, Daud, Megawati Barthos, and Suparno Suparno. "The Role of Bawaslu in Efforts to Suppress Violations of Money Politics through Strengthening Religiosity." In *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*. Semarang, Indonesia: EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327369>.

Chandra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020): 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.

Daud, Brian Septiadi. "Law Enforcement and Overcoming Violations of Money Politic in General Election: Indonesia's Case." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (August 17, 2020): 124. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15146>.

Ditia Saputra, Dandi, Ligar Ayu Pramesty, and Nabila Farah Munifah. "Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi Di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (June 3, 2023): 29–38. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>.

Junaedi, Junaedi, Rumanul Hidayat, and Anas Yusuf. "The Dangers Of Political Money For A Clean Democracy Process Up To Elections For Village Heads, Regional Heads, Legislative Elections And General Elections In Indonesia." *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 1 (April 14, 2023): 211–32. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.159>.

Mustopa, Fahmi Fajar, and Sarip Sarip. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 6, no. 1 (June 23, 2022): 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>.

Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

Mukti, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Parlindungan, Ahmad. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (December 19, 2019): 335–51. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108>.

Rahmaddani, Imam. "Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum." *SUPREMASI HUKUM* 18, no. 2 (January 4, 2023): 52–61. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>.

- Sanyoto, Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 25, 2008). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Setiadi, Redhi, Megawati Barthos, and Zudan Arief Fakrulloh. "Law Enforcement In Overcoming Election Crime (Case Study Of Bawaslu, Semarang District)." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 10 (May 25, 2023): 2412–19. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.460>.
- Sugiharto, Imawan. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (April 18, 2016): 109. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1351>.
- Sulaiman, Ahmad, Muhammad Fath Mashuri, Sekar Larasati Lilo Sungkono, Aliyah Zahrah, and Safarina Firdausi Royhana. "Mengukur Kesadaran Kritis: Konstruksi Skala Socio-Political Awareness for Indonesian." *Cognicia* 10, no. 2 (October 27, 2022): 93–98. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v10i2.20159>.
- Suneki, Sri, Endang Larasati, Yuwanto Yuwanto, and Fitriyah Fitriyah. "Political Education as the Civic Application Engagement for Strengthening Democracy (The Case Study in Grobogan Regency)." In *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia*. Semarang, Indonesia: EAI, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304721>.
- University of Padjadjaran, Indonesia, Edhy Prabowo, Dadang Rahmat Hidayat, Dadang Sugiana, and Bachtiar Aly. "Money Politics vs. Political Cost; Enforcing and Honest Democracy." *Journal of Social and Political Sciences* 3, no. 1 (March 30, 2020). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.01.146>.
- Wartoyo, Fransiskus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting. "Money Politics Crimes in Elections from the Perspective of Dignified Justice." *SASI* 29, no. 2 (April 19, 2023): 259. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1326>.
- Widayati, Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (September 15, 2022): 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>.